

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada BAB IV penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kehadiran *Non-fungible Token* atau NFT akibat perkembangan teknologi *blockchain* memunculkan cara baru bagi orang untuk membuktikan suatu kepemilikan terhadap suatu aset yang ditautkan kepadanya, baik aset digital, maupun aset pada dunia nyata. Fungsi NFT tersebut, yang didukung dengan karakteristik NFT yang unik, dapat dialihkan, serta fitur keamanan dari teknologi *blockchain* yang digunakan NFT yang dapat menjamin keaslian dari aset yang diwakili, mengakibatkan munculnya cara-cara baru bagi setiap pihak, khususnya para pelaku bisnis untuk memanfaatkan NFT tersebut dengan memunculkan model atau cara usaha baru demi efektivitas dan efisiensi daripada kegiatan ekonomi. Salah satunya penggunaan NFT tersebut tampak pada industri hiburan, di mana para seniman atau selebriti dapat membuat NFT mereka sendiri dan menjualnya sebagai barang koleksi yang memiliki nilai akibat sifat unik dan kelangkaan daripada NFT itu sendiri. Potensi dari NFT tersebut menarik banyak perhatian masyarakat, khususnya di Indonesia, sehingga PT Aset Digital Berkat meluncurkan platform yang dapat mengakomodasi transaksi NFT yang disebut sebagai Tokomall.
- b. Transaksi NFT pada situs Tokomall diklasifikasikan sebagai transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang didasarkan pada suatu bentuk perjanjian yang disebut sebagai *smart contract* yang diklasifikasikan sebagai kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE. *Smart contract* tersebut sebagai perjanjian juga diklasifikasikan sebagai perjanjian tukar-menukar karena telah memuat unsur *essensialia* perjanjian tukar-menukar yang diatur dalam Pasal 1541 KUH Perdata, yakni dimuatnya prestasi tukar-menukar antara NFT yang dimiliki Pihak Pengirim dengan token TKO yang dimiliki oleh Pihak Penerima.
- c. Dalam menganalisis keabsahan suatu *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall atau Pasar NFT lainnya, analisis tersebut seharusnya dilakukan tidak hanya terpaku pada *smart contract* itu sendiri, karena *smart contract* tersebut hanya memuat rangkaian kode komputer yang menggunakan bahasa pemrograman dan tidak memuat ketentuan perjanjian pada umumnya yang menggunakan bahasa manusia, serta *smart contract* tersebut sebagai suatu perjanjian dibuat dengan melibatkan sistem Tokomall

atau sistem Pasar NFT yang digunakan, sehingga juga harus melihat kepada ketentuan-ketentuan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan *smart contract* tersebut, seperti dalam hal analisis keabsahan *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall yang dilakukan dalam penelitian ini, harus juga mengikutkan Syarat dan Ketentuan layanan Tokomall di dalam analisis tersebut.

- d. Bahwa *smart contract* sebagai wujud perjanjian yang mendasari transaksi NFT pada situs Tokomall secara umum dinyatakan belum memenuhi keempat syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:
 - belum tentu memenuhi kedua syarat subjektif keabsahan perjanjian, yakni syarat “kesepakatan para pihak” dan “kecakapan para pihak” bagi *smart contract* yang melibatkan Pihak Pengirim dan Pihak Penerima yang tidak menggunakan akun Tokomall jenis Mitra Resmi, melainkan akun Tokomall jenis Kreator/Kolektor. Hal ini dikarenakan tidak adanya fitur dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Tokomall untuk menjalankan mekanisme transaksi NFT yang memverifikasi dan menjamin tidak adanya unsur penipuan dalam transaksi NFT, serta kecakapan dari Pihak Pengirim dan Pihak Penerima yang menggunakan akun Tokomall jenis Kreator/Kolektor yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis lebih lanjut secara terkhusus per transaksi NFT yang dilakukan pada situs Tokomall untuk memastikan pemenuhan kedua syarat tersebut. Sebagai konsekuensinya, perjanjian *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall tersebut berpotensi untuk dapat dibatalkan apabila telah dibuktikan bahwa perjanjian tersebut memang tidak memenuhi kedua syarat subjektif keabsahan perjanjian di atas;
 - belum tentu memenuhi syarat objektif “suatu hal tertentu”, karena tidak terdapat jaminan secara umum bahwa NFT yang ditransaksikan pada situs Tokomall bersifat dapat diperdagangkan dengan tidak memuat informasi elektronik yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (4) UU ITE, sehingga diperlukan adanya analisis secara khusus terhadap setiap NFT yang ditransaksikan pada situs Tokomall terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan UU ITE tersebut dan oleh karenanya *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti bahwa NFT yang ditransaksikan memuat informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (4) UU ITE tersebut; dan
 - tidak memenuhi syarat objektif “suatu sebab yang halal”. Hal tersebut disebabkan karena *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall telah melanggar

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) PP PSTE dengan tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam isi perjanjian *smart contract*, dimuatnya klausula baku yang dilarang dalam Syarat dan Ketentuan layanan Tokomall, dan tidak dimuatnya isi ketentuan perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga perjanjian *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall dinyatakan batal demi hukum dan harus dilakukan pengembalian ke keadaan semula, yakni keadaan sebelum transaksi NFT tersebut dilakukan.
- e. Ketentuan mengenai syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan masih relevan untuk diterapkan pada bentuk perjanjian seperti *smart contract*, namun ketentuan khusus mengenai kontrak elektronik yang diatur dalam PP PSTE dinyatakan tidak relevan dengan dan tidak dapat mengakomodasi *smart contract* sebagai bentuk perjanjian baru, karena ketentuan kontrak elektronik yang diatur dalam PP PSTE, khususnya persyaratan kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) PP PSTE, pada dasarnya ditujukan untuk mengatur perjanjian yang memiliki isi ketentuan yang menggunakan bahasa manusia yang dapat dipahami oleh para pihak sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak tersebut, sedangkan *smart contract* sama sekali tidak memuat ketentuan seperti itu, hanya memuat kode komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman.
 - f. Peraturan Bappehti Nomor 8 Tahun 2021 dengan perubahannya dan Peraturan Bappehti Nomor 11 Tahun 2022 dinyatakan tidak relevan dan seharusnya tidak diterapkan pada transaksi NFT dan *smart contract* yang mengaturnya, karena pengaturan mengenai perdagangan aset kripto yang diatur dalam rangkaian Peraturan Bappehti tersebut pada awalnya ditujukan kepada aset kripto yang bersifat *fungible* atau sepadan, sedangkan NFT tidak memiliki sifat tersebut.
 - g. Terdapat urgensi pengaturan NFT, transaksinya, dan *smart contract* yang mendasari transaksi NFT tersebut, karena adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian, seperti kemungkinan terjadinya penipuan dalam transaksi NFT, pelanggaran NFT terhadap ketentuan informasi elektronik yang dilarang dalam UU ITE, dan kemungkinan pelanggaran hukum lainnya, sehingga hadirnya pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga NFT, transaksinya, dan *smart contract* yang mendasarinya tetap akuntabel dan sesuai dengan hukum di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
 - h. Dalam pengaturan NFT, transaksinya, dan *smart contract* yang mendasari transaksi tersebut, NFT lebih relevan untuk diatur sebagai varian baru dari surat berharga jenis

sertifikat yang menandakan kepemilikan atas suatu aset, dengan beberapa pengaturan khusus yang mencakup ketentuan mengenai klasifikasi NFT berdasarkan penggunaan dan aset yang diwakilinya, persyaratan, kewajiban tertentu, serta keharusan pendaftaran NFT berdasarkan klasifikasinya tersebut, persyaratan *smart contract* yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan persyaratan mengenai pihak penyedia jasa yang memfasilitasi atau berkaitan dengan kegiatan transaksi NFT berserta persyaratan mengenai layanan yang disediakannya tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti hendak memberikan beberapa saran terkait topik pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

- a. Pihak Tokomall sebagai penyelenggara transaksi elektronik seharusnya menyediakan fitur yang memverifikasi kebenaran identitas para pihak kepada setiap jenis akun Tokomall yang dimiliki oleh pengguna layanan Tokomall, baik akun Tokomall jenis Mitra Resmi, maupun akun Tokomall jenis Kreator/Kolektor, dan fitur yang memverifikasi NFT yang ditransaksikan, seperti fitur *Know Your Consumer* untuk mengkonfirmasi identitas para pihak, dan fitur *due diligence* untuk mengkonfirmasi kebenaran dan kelayakan untuk diperdagangkan, serta sifat tidak melanggar hukum dari NFT, transaksinya, dan *smart contract* sebagai bentuk perjanjiannya pada situs Tokomall, sehingga dapat memberikan penjaminan terhadap terpenuhinya syarat “kesepakatan para pihak”, “kecakapan para pihak”, “suatu hal tertentu”, dan “sebab yang halal” yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata oleh *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall.
- b. Perlu diadakan penelitian secara khusus dan menyeluruh terkait keabsahan Syarat dan Ketentuan layanan Tokomall untuk mengetahui keabsahan perjanjian antara pengguna Tokomall dengan Tokomall dalam hal perjanjian penyediaan layanan Tokomall sebagai fasilitator transaksi NFT.
- c. Dalam hal adanya sengketa keperdataan terkait keabsahan perjanjian *smart contract* transaksi NFT pada situs Tokomall, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut seharusnya dan sepatutnya dengan kekuasaan yang dimilikinya menentukan keabsahan *smart contract* tersebut dengan meninjau juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembuatan atau pengadaan perjanjian *smart contract* tersebut, seperti Syarat dan Ketentuan dari layanan fasilitator transaksi NFT yang digunakan atau dokumen terkait lainnya. Hakim juga dalam analisisnya sudah sepatutnya untuk tidak menerapkan Pasal 47 ayat (1) dan (3) PP PSTE terhadap *smart contract* tersebut dan

tetap menganggap perjanjian tersebut tetap sah apabila syarat “kesepakatan para pihak”, “kecakapan para pihak”, dan “suatu hal tertentu” telah terpenuhi dan tidak terdapat iktikad buruk dari para pihak dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (3) PP PSTE tersebut dinilai tidak relevan untuk diterapkan pada kontrak elektronik dengan ciri yang dimiliki oleh *smart contract*.

- d. Pemerintah seharusnya mengatur peraturan khusus terkait transaksi NFT dan *smart contract* yang menjadi bentuk perjanjian yang mendasari transaksi tersebut dengan pendekatan yang menganggap NFT sebagai varian baru surat berharga yang menandakan kepemilikan suatu aset, dengan beberapa ketentuan khusus yang mencakup pengaturan ketentuan mengenai klasifikasi NFT berdasarkan penggunaan dan aset yang diwakilinya, persyaratan, kewajiban tertentu, serta keharusan pendaftaran NFT berdasarkan klasifikasinya tersebut, persyaratan *smart contract* yang memenuhi ketentuan perundang-undangan beserta pengaturan teknis terkait mekanisme pengembalian keadaan seperti semula dalam hal terjadinya pembatalan atau kebatalan, dan persyaratan mengenai pihak penyedia jasa yang memfasilitasi atau berkaitan dengan kegiatan transaksi NFT berserta persyaratan mengenai layanan yang disediakkannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022

Buku

- Ali, Moch. Chidir, dkk.. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju,2021.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Bandung Nusa Media, 2017.
- Black, Herry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1979.
- Burght, Van der, F. Tengker (trj), Wila Chandrawila Supriadi (ed). *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Gunawan, Johannes, dkk.. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 2021.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Makarim, Edmon. *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
_____. *Pengantar Hukum Telematika*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mashudi, H., dan Mohammad Chidir Ali. *Bab-bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Meliala, Djaja S.. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Seri hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prayogo, Dhanu. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Tangerang: Deepublish, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- S., Salim H.. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Satrio, J.. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*. Bandung Citra Aditya Bakti, 1996.
- Setiawan, I Ketu Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Seri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio (trj). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Balai Pustaka, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Jakarta dan YPPSDM Jakarta, 2019.
- Zakiyah. *Hukum Perjanjian; Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Jurnal Internet

- Muaziz, Muhamad Hasan, dan Achmad Busro. "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak". *Jurnal Law Reform Vol. 11, No. 1*, (2015): 77-78. Diakses 14 November 2022. doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.
- Mutahrom, M.. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak". *SUHUF Vol. 26, No. 1*, (2014): 53. Diakses 2 November 2022. uri: <http://hdl.handle.net/11617/4573>.
- Sarmah, Simanta Shekhar. "Understanding Blockchain Technology". *Computer Science and Engineering Vol. 8 No. 2*, (2018):23. Diakses 17 November 2022. doi: 10.5923/j.computer.20180802.02 .
- Sinaga, Niru Anita ."Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum Vol. 7, No. 2*, (2018):116. Diakses 2 November 2022. doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>

Solim, Jevlin, dkk., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia". *Samudra Keadilan Vol. 14, No. 1*, (2019):103-104. Diakses 13 Desember 2022. doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157>.

Skripsi

Vincenzo D'Andrea, "History and Evolution of the Main Cryptocurrency", *Disertasi Manajemen, Program Pasca Sarjana Manajemen*. Roma: LUISS Guido Carli, 2019. Tidak dipublikasikan.

Makalah

Nurjanah, Siti. Bitcoin Sebagai Aset Kripto di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan. Bali: Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/54494/32290/>. Terakhir diakses 13 November 2022,

Laporan Penelitian

Houben, R., dan A. Snyers. "Crypto-assets – Key developments, regulatory concerns and responses". *Study for the Committee on Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament* 17. Luxembourg: 2020.

Artikel Internet

Adila, Rasikh. "Analisis Cakap Hukum dalam Permohonan Dispensasi Nikah yang Diajukan Calon Mempelai Sendiri". <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Andrew, Gretchen. "NFT use 'smart' contracts – but what exactly are they?". <https://www.theartnewspaper.com/2022/08/17/nfts-use-smart-contractsbut-what-exactly-are-they>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Benedetti, Hugo , dkk.. "Utility Tokens". https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4088568. Terakhir diakses 13 November 2022.

Binance Academy. "Glossary – Token". <https://academy.binance.com/en/glossary/token>. Terakhir diakses 10 Juni 2022.

Coinbase. “What is a crypto wallet?”. <https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-a-crypto-wallet>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Coinmarketcap. “Glossary – Asset-backed Tokens”.
<https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/asset-backed-tokens>. Terakhir diakses 13 November 2022).

Coinvestasi. “Cara Jual Beli NFT di Tokomall, Panduan Lengkap Untuk Pemula”.
<https://coinvestasi.com/nft/panduan/art/cara-jual-beli-nft-di-tokomall>. Terakhir diakses 16 Januari 2023.

Coryanne Hicks. “Understanding Crypto Wallet”.
<https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/crypto-wallets/>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Dennis, Michael Aaron. “Internet computer network”.
<https://www.britannica.com/technology/Internet>. Terakhir diakses 1 Desember 2022.

Electronic Hub. “Electronic System”. <https://www.electronicshub.org/electronic-system/>. Terakhir diakses 16 November 2022.

Ethereum. “Non-fungible token (NFT)”. <https://ethereum.org/en/nft/>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Exodus. “Can you cancel or reverse a transaction”. <https://www.exodus.com/support/article/1732-cancel-or-reverse-transaction>. Terakhir diakses 15 Januari 2023.

Financial and Consumer Services Commission. “Crypto Assets and Cryptocurrency”.
<https://www.fcnb.ca/en/investing/high-risk-investments/crypto-assets-and-cryptocurrency#:~:text=Crypto%20assets%20are%20purely%20digital,create%2C%20verify%20and%20secure%20transactions>. Terakhir diakses pada tanggal 9 April 2022.

Frankenfield, Jake. “What are Smart Contract on Blockchain and How They Work”.
<https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp>. Terakhir diakses 17 September 2022.

Gomez, Alex W. “NFT Smart Contract Explained”. <https://cyberscrilla.com/nft-smart-contracts-explained/>. Terakhir diakses 17 September 2022.

Hendartyo, Muhammad, ed. Ali Akhmad Noor Hidayat. “Bappehti Sebut Aturan NFT Menunggu Bursa Kripto Dibentuk”. <https://bisnis.tempo.co/read/1550877/bappehti-sebut-aturan-nft-menunggu-bursa-kripto-dibentuk>. Terakhir diakses 25 Agustus 2022.

Iberdrola. “Non-fungible Token (NFT), How to Certify Originality in a Digital World?”.
<https://www.iberdrola.com/innovation/nft-token-non-fungible#:~:text=NFTs%20have%20four%20main%20characteristics,capable%20of%20proving%20their%20scarcity>. Terakhir diakses 15 November 2022.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [Terakhir diakses 17 Januari 2023.](https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt/?tipe=perseroan&nama=pt+aset+digital+berkat&g-recaptcha-response=03AD1lbLDXscQJwDoDvz4oc133dT_PGvSE_5uJMgvEHGF8Ni8BIXAPAQ5BZIxD5qBHMLygxsiCLHASnGah-II6WC2Kz_ABnr6ZT0L5yM1mbiiyH_ovGkOG5ZjfBa0DTC3il00FNn0e345u7jA3CfjmhBkBfnXfnCAuBk0s0_8k63mHEg-KsHOG1KXFB-Qyi-BNN5EAKDC86WzqOdaT38WnAjZ3EoqaWIIGrOM0eqjU49SKjYyQ9jEpq0ULxW3HGRSbMrBZM8DGj9ryOOLLzvHtQNJjnTJeaiKI4u1CM9i3G_2Mqntylf2muL9Xut7FcN6lW96suej4xTpb8HFddxUaRPGIWHsT_3KBsVNrFaucX9QJxUYMIRBOzLBSSStQ5V2eyIfNoHaPp3RDcNORIinifSKYTV80DmxldhleFhMdGL3XWYUW8QmFqm0M6Q8jYpIkSooZmnaPMPvo-kr8kz4ZBy2SYuwHAVXmNkXVPkbFT5I8vjFJKhM5K03lpK5niPIoGMLd1phtWn.</p></div><div data-bbox=)

Merriam-Webster. “Definition – Electronic”. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/electronics>. Terakhir diakses 16 November 2022.

“NFT”. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT#:~:text=Definition%20of%20NFT,relating%20to%20it\)%20What%20Mr](https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT#:~:text=Definition%20of%20NFT,relating%20to%20it)%20What%20Mr). Terakhir diakses 15 November.

Marko Mihajlovic. “Top 8 Best Blockchain Analytics Tools”. <https://academy.shrimpy.io/post/top-8-best-blockchain-analytics-tools#:~:text=Blockchain%20analytics%20tools%20are%20a,reasons%20for%20analyzing%20blockchain%20transactions>. Terakhir diakses 27 November 2022.

NFI. “What Is Minting An NFT? Everything You Need To Know”. <https://www.nfi.edu/what-is-minting-an-nft/> Terakhir diakses 30 November 2022.

NonFungible Corporation. “Quarterly NFT Market Report Q3-2022”. https://20137703.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/20137703/REPORTS/2022/NonFungible_NFT%20Market%20Report%20Q32022.pdf?utm_medium=email&hs_mi=228481357&hsenc=p2ANqtz--4xAHbf-sCmlzrJQ2O0N1gHRahApLtEkD2rNq3bnBlgYdmJl7NvUnQiYFSHqgyQxNhlASdFkyTi9qi_Re72sE5moJ57g&utm_content=228481357&utm_source=hs_automation.

Terakhir diakses 10 November 2022.

Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pintu. “Apa NFT Pertama di Dunia yang Pernah Ada?”. <https://pintu.co.id/blog/nft-pertama-di-dunia-adalah#kilas-balik-sejarah-nft>. Terakhir diakses 5 Desember 2022.

Pintu. “Apa itu NFT (Non-Fungible Token)?”. <https://pintu.co.id/academy/post/nft-adalah>. Terakhir diakses 17 November 2022.

Pratomo, Gagas Yoga. “Bukan Rp 13 Miliar, Ternyata Segini Keuntungan Ghozali dari Jual NFT”. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4863147/bukan-rp-13-miliar-ternyata-segini-keuntungan-ghozali-dari-jual-nft>. Terakhir diakses 22 Januari 2022.

Rahma, Anisa. “Tokocrypto Agresif Dukung Pengembangan Industri Digital Kreatif di Indonesia melalui NFT Marketplace TokoMall”. <https://news.tokocrypto.com/2021/08/19/tokocrypto-agresif-dukung-pengembangan-industri-digital-kreatif-di-indonesia-melalui-nft-marketplace-tokomall/>. Terakhir diakses 9 April 2022.

Revealing Reality. “How and Why Consumers Buy Cryptoassets a Report for the FCA”. <https://www.fca.org.uk/publication/research/how-and-why-consumers-buy-cryptoassets.pdf>. Terakhir diakses 5 November 2022.

The Jakarta Post. “Tokocrypto secures investment from Binance”. <https://www.thejakartapost.com/adv/2020/05/13/tokocrypto-secures-investment-from-binance.html>. Terakhir diakses 22 Juni 2022.

Token Minds’ Editorial Team. “NFT smart contract:6 formidable roles of digital agreements”. <https://tokenminds.co/blog/blockchain-development/nft-smart-contract/#:~:text=An%20Nft%20smart%20contract%20is%20a%20virtual%20agreement%20where%20the,contract%20on%20decentralized%20ledger%20networks.>. Terakhir diakses 30 November 2022.

Tokocrypto. “TKO Token litepaper V2”. <https://www.tokocrypto.com/cdn/pdf/TKO%20Litpaper%20V2.0.pdf>. Terakhir diakses 9 April 2022.

Tokomall. “Apa bedanya antara Kreator/Kolektor dan Mitra Resmi?”. <https://www.tokomall.io/faq/2/account-and-roles?categoryId=16>. Terakhir diakses 16 Januari 2023.

_____. “Apakah saya hanya bisa mendapatkan NFT dengan menukarkan TKO?”. <https://www.tokomall.io/faq/3/publishing-and-collecting-nft?categoryId=2>. Terakhir diakses 30 November 2022.

_____. “Tipe-tipe NFT”. <https://www.tokomall.io/faq/1/getting-started-on-tokomall?categoryId=42>. Terakhir diakses 30 November 2022.

- _____ .“Membuat dan Mengoleksi NFT”. <https://www.tokomall.io/faq/3/publishing-and-collecting-nft>. Terakhir diakses 17 Januari 2023.
- _____ .“Ownable Contracts”. <https://tokomall.gitbook.io/collectibles/project-integration/ownable-contracts>. Terakhir diakses 30 November 2022.
- _____ .“Profil Saya”.
<https://www.tokomall.io/profil/0x1ad0cc2998b0fa5073e11dede5cd0b3f655143db>.
Terakhir diakses 30 November 2022.
- _____ .“Syarat & Ketentuan”. <https://www.tokomall.io/terms-of-service>. Terakhir diakses 30 November 2022.
- _____ .“Tipe-tipe NFT”. <https://www.tokomall.io/faq/1/getting-started-on-tokomall?categoryId=42>. Terakhir diakses 30 November 2022.

United States Department of Justice. “Two Defendants Charged in Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud and Money Laundering Scheme”. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/two-defendants-charged-non-fungible-token-nft-fraud-and-money-laundering-scheme-0#_ftn2. Terakhir diakses 4 Januari 2023.

Video

- Tokocrypto. “How to Use and Register as Merchant and Collector on Tokomall NFTs.” Youtube, 25 Agustus 2021. video. menit 2:03. <https://www.youtube.com/watch?v=t1QjxlaLXBc>.
- Tomkris. “Cara Daftar Tokomall | Apa itu Tokomall?.” Youtube, 9 September 2021. video. menit 3:41. <https://www.youtube.com/watch?v=t1QjxlaLXBc>.